



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER II-11  
putusan.mahkamahagung.go.id  
YOGYAKARTA

**SURAT AMAR PUTUSAN**  
**NOMOR : 05 - P /PM II-11/ AD/ VII /2018**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yanto.  
Pangkat / NRP : Koptu/31010143261079  
J a b a t a n : Ta Korem 071/ Wijaya Kusuma  
K e s a t u a n : Korem 071 / Wijaya Kusuma  
Tempat/tanggal lahir : Rembang, 7 Oktober 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Ds Susukan Rt 03 Rw 02 Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.

**PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA** tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Dandenspom IV/4 Surakarta Nomor : BP-12/C-03/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-5/P/AD/II-10/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.  
Mengingat : Pasal 281 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tetntang lalu lintas dan angkutan jalan raya, dan perundang-uandangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Yanto, Koptu NRP. 31010143261079 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran.  
"Mengemudikan Ranmor di jalan yang tidak memiliki SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidaair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Barang bukti STNK sepeda Nopol R 4829 AUi , dikembalikan yang berhak
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk (K) Sunti Sundari, SH. NRP. 622243 dan dihadiri Oditur Militer Mayor Chk Fachrurozi, S.H NRP. 11970018190371, Panitera Pengganti Kapten Chk Muhammad Saptari, SH NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Saptari, SH  
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Sunti Sundari, SH.  
Mayor Chk (K) NRP. 622243

Keterangan :  
Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan di Jalan Kaliori Sokaraja Kab. Banyumas .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SURAT AMAR PUTUSAN**

**NOMOR : 05 - P /PM II-11/ AD/ VII /2018**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yanto.  
Pangkat / NRP : Koptu/31010143261079  
J a b a t a n : Ta Korem 071/ Wijaya Kusuma  
K e s a t u a n : Korem 071 / Wijaya Kusuma  
Tempat/tanggal lahir : Rembang, 7 Oktober 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Ds Susukan Rt 03 Rw 02 Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Dandepom IV/4 Surakarta Nomor : BP-12/C-03/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-5/P/AD/II-10/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.  
Mengingat : Pasal 281 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Yanto, Koptu NRP. 31010143261079 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran.  
“Mengemudikan Ranmor di jalan yang tidak memiliki SIM ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Barang bukti STNK sepeda Nopol R 4829 AU , dikembalikan yang berhak
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Hal 2 dari 3 Hal; SAP No.05-K/PM II-11/AD/VII/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian putusan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk (K) Sunti Sundari, SH. NRP. 622243 dan dihadiri Oditur Militer Mayor Chk Fachrurozi, S.H NRP. 11970018190371, Panitera Pengganti Kapten Chk Muhammad Saptari, SH NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Saptari, SH  
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Sunti Sundari, SH.  
Mayor Chk (K) NRP. 622243

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan di Jalan Kaliori Sokaraja Kab. Banyumas

Hal 2 dari 2 Hal; SAP No.05-K/PM II-11/AD/VII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)